



Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan

Elrisa Barus¹, Riris Bintang², Santi Theresia Sinurat³, Julia Ivanna⁴
^{1,2,3,4} PPKn FIS Universitas Negeri Medan

elrisabarusrisa@gmail.com, ririsbintang7@gmail.com, santisnrt00@gmail.com, juliaivanna@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Masalah dalam penelitian ini adalah masih adanya variasi tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan penggunaan Dana Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima informan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terlihat melalui kehadiran dalam musyawarah desa, penyampaian usulan, saran, dan pendapat terkait program pembangunan desa. Partisipasi masyarakat tergolong cukup baik, namun dipengaruhi oleh faktor kesadaran, pendidikan, informasi dari pemerintah desa, kepercayaan terhadap pemerintah desa, serta kesibukan masyarakat.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat, Dana Desa, Musyawarah Desa, Pembangunan Desa.

1. Pendahuluan

Desa merupakan unit pemerintahan paling kecil yang memiliki fungsi penting dalam pembangunan di tingkat nasional. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa kini memiliki lebih banyak kekuasaan untuk mengelola pemerintahan dan keuangan mereka secara mandiri. Kebijakan ini mencerminkan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa secara berkelanjutan. Kewenangan yang diberikan kepada desa meliputi pengelolaan keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta sumber pendapatan lainnya (Saranti Oktoriani Hay et al., 2024).

Pemberlakuan Undang-Undang Desa membawa konsekuensi meningkatnya jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa secara signifikan. Dana Desa yang dikucurkan pemerintah pusat terus meningkat dari tahun ke tahun dan berdasarkan data Indonesia *Corruption Watch*, terdapat 592 kasus korupsi di desa sepanjang 2015–2021 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar, dan pada tahun 2022 terdapat 155 kasus korupsi di sektor desa. Besarnya anggaran yang dikelola desa tentu membawa tantangan tersendiri, terutama terkait dengan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, sistem administrasi keuangan, serta mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan akuntabel (Harefa et al., 2024).

Transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa adalah dua pilar utama yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Transparansi mengharuskan adanya akses informasi bagi masyarakat mengenai semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan tanggung jawab keuangan desa. Di sisi lain, akuntabilitas menuntut agar setiap pejabat dan staf desa bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Kedua prinsip ini menjadi dasar yang penting agar dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa (Garung & Ga, 2020).

Dalam tatanan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang sangat krusial sebagai institusi yang menjalankan fungsi legislatif dan juga pengawasan di tingkat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 mengenai Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki tiga tugas pokok, yakni membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, termasuk terkait pengelolaan keuangan desa. Diharapkan keberadaan BPD bisa menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif di desa untuk menciptakan mekanisme check and balance yang efektif.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tembung,
Kecamatan Percut Sei Tuan

Fungsi pengawasan BPD terhadap pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu mekanisme kontrol yang paling strategis dalam mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat desa. Pengawasan yang dilakukan BPD mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes, penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, serta berbagai program dan kegiatan pembangunan desa lainnya. Efektivitas pengawasan BPD sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi anggota BPD itu sendiri, ketersediaan regulasi yang jelas, dukungan kelembagaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD yang efektif berkorelasi positif dengan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Saranti Oktoriani Hay et al., 2024).

Meskipun secara normatif peran BPD telah diatur dengan jelas dalam berbagai regulasi, namun implementasinya di lapangan masih banyak menghadapi kendala. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa BPD di banyak desa belum mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Beberapa permasalahan yang kerap ditemukan antara lain: rendahnya kapasitas dan pemahaman anggota BPD terhadap regulasi keuangan desa, minimnya akses BPD terhadap dokumen keuangan desa, belum terbangunnya komunikasi yang efektif antara BPD dengan pemerintah desa, kurangnya dukungan anggaran operasional BPD, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam mendorong akuntabilitas pemerintah desa.

Desa Tembung, yang terletak di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu desa dengan tingkat perkembangan yang cukup pesat seiring dengan posisinya yang berbatasan langsung dengan Kota Medan sebagai ibu kota provinsi. Sebagai desa yang memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dan wilayah yang cukup luas, Desa Tembung mengelola anggaran desa yang tidak sedikit setiap tahunnya. Besarnya anggaran yang dikelola, disertai dengan kompleksitas kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat, menjadikan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang sangat krusial dan tidak dapat diabaikan.

Pentingnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Tembung tidak terlepas dari karakteristik sosiologis dan geografis desa tersebut. Sebagai wilayah penyangga (*buffer zone*) Kota Medan, Desa Tembung mengalami transformasi cepat dari karakteristik perdesaan agraris menuju kawasan semi-perkotaan yang padat penduduk. Dinamika ini memicu tingginya mobilitas warga serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan infrastruktur publik, seperti perbaikan drainase untuk mengatasi banjir, pengaspalan jalan lingkungan, hingga pengelolaan sampah. Kompleksitas kebutuhan ini menuntut alokasi anggaran yang besar dan tepat sasaran, yang jika tidak diawasi dengan ketat oleh BPD, sangat rentan terhadap salah sasaran kebijakan anggaran atau bahkan tindak pidana korupsi skala lokal.

Di sisi lain, besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tembung setiap tahunnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sering kali memicu kecemburuan sosial atau kecurigaan di tengah masyarakat apabila proses pengelolaannya tertutup. Masyarakat sub-urban seperti di Desa Tembung cenderung lebih kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja pelayanan publik pemerintah desa. Oleh karena itu, BPD memegang peranan sentral sebagai jembatan artikulasi sekaligus agregasi kepentingan warga agar anggaran desa yang bernilai miliaran rupiah tersebut benar-benar mencerminkan prioritas kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keinginan sepihak dari jajaran perangkat desa.

Secara teoretis, konsep check and balance yang melekat pada hubungan antara Kepala Desa dan BPD di Desa Tembung sering kali mengalami bias dalam tataran praktis. Hubungan yang idealnya bersifat kemitraan sejajar demi kontrol sosial tidak jarang bergeser menjadi hubungan yang terlalu kompromistis atau sebaliknya, terlalu konfrontatif. Ketika BPD cenderung terlalu kompromistis terhadap kebijakan Kepala Desa, fungsi pengawasan akan mandek dan berubah menjadi sekadar formalitas stempel persetujuan (*rubber stamp*). Fenomena seperti ini jamak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran disetujui tanpa adanya evaluasi kritis dan faktual di lapangan atas proyek-proyek yang telah dijalankan.

Sebaliknya, konflik reguler antara BPD dan Pemerintah Desa Tembung juga dapat menghambat roda pembangunan dan pelayanan administrasi bagi warga. Hambatan komunikasi politik yang buruk antara kedua lembaga ini sering kali berujung pada keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keterlambatan pengesahan regulasi anggaran ini membawa efek domino yang masif, mulai dari tertundanya pencairan dana insentif bagi kader posyandu, guru mengaji, kepala dusun, hingga tersendatnya proyek pembangunan infrastruktur fisik yang sangat dibutuhkan warga. Maka dari itu, penting untuk melihat bagaimana pola interaksi kelembagaan yang terbangun di Desa Tembung dalam konteks pengelolaan keuangan.

Faktor kapasitas individu anggota BPD di Desa Tembung juga disinyalir menjadi variabel penentu optimal atau tidaknya fungsi pengawasan anggaran. Latar belakang pendidikan, profesi, serta pemahaman regulasi teknis mengenai hukum tata negara tingkat desa dari masing-masing anggota BPD sangat bervariasi. Sebagian besar anggota BPD dipilih berdasarkan ketokohan adat atau perwakilan wilayah dusun, bukan berdasarkan kompetensi teknis akuntansi keuangan publik atau hukum pemerintahan. Keterbatasan pemahaman mengenai teknis membaca Rencana Anggaran Biaya (RAB), Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, dan dokumen administratif sejenis

membuat BPD kesulitan untuk mendeteksi adanya indikasi *mark-up* anggaran atau penyelewengan dana proyek fisik sejak dini.

Selain kendala kapasitas internal, keterbatasan fasilitas pendukung dan minimnya pos anggaran operasional bagi BPD ditengarai menjadi batu sandungan yang signifikan. Untuk melakukan pengawasan lapangan secara berkala terhadap proyek fisik di belasan dusun di Desa Tembung, anggota BPD membutuhkan mobilisasi yang konsisten. Minimnya insentif dan ketiadaan staf ahli atau sekretariat BPD yang representatif membuat kinerja pengawasan sering kali dilakukan secara sukarela dan ala kadarnya. Kondisi ini berbanding terbalik dengan beban tanggung jawab hukum dan moral yang dipikul oleh BPD dalam memastikan pemanfaatan uang negara yang nilainya terus meningkat setiap tahun.

Aspek transparansi informasi keuangan dari pihak Pemerintah Desa Tembung kepada BPD juga kerap menjadi polemik yang krusial. Dalam beberapa kasus di tingkat nasional, perangkat desa cenderung menutup-nutupi dokumen anggaran dengan alasan rahasia internal atau kerumitan birokrasi, sehingga BPD hanya diberikan ringkasan kasarnya saja saat rapat paripurna pengesahan. Tanpa adanya akses penuh terhadap dokumen keuangan yang mendetail, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD akan kehilangan tajinya karena mereka tidak memiliki data pembandingan untuk melakukan audit sosial atau pengecekan silang langsung di lapangan bersama masyarakat setempat.

Masalah keterbukaan informasi ini pada akhirnya berimbas pada rendahnya indeks partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Ketika masyarakat melihat bahwa BPD sebagai wakil mereka tidak mampu mengakses informasi keuangan desa secara transparan, warga cenderung bersikap apatis terhadap forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Sikap masa bodoh dari masyarakat ini menjadi alarm bahaya bagi demokrasi di tingkat akar rumput, sebab hilangnya fungsi kontrol publik secara komunal akan memperlebar ruang gelap bagi para oknum perangkat desa untuk melakukan penyelewengan anggaran demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Jika merujuk pada regulasi terbaru, pengawasan keuangan desa saat ini tidak hanya fokus pada aspek pencatatan administratif semata, melainkan sudah berorientasi pada aspek kemanfaatan (*outcome*) dan efektivitas program terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrim serta stunting di desa. Desa Tembung dengan jumlah penduduk yang padat memiliki tantangan sosial-ekonomi yang kompleks pasca-pandemi global. Oleh karena itu, BPD dituntut untuk mampu mengawasi apakah program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan sosial yang dianggarkan melalui Dana Desa telah disalurkan secara objektif dan akuntabel kepada warga yang benar-benar berhak menerima.

Kondisi empiris di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang lebar antara aturan normatif kedudukan BPD dengan realitas sosiologis yang berkembang di Desa Tembung. Di satu sisi, undang-undang memberikan mandat yang sangat kuat kepada BPD untuk mengontrol eksekutif desa. Namun di sisi lain, kultur paternalistik dan kedekatan emosional antar-perangkat desa di lingkungan pemerintahan kecamatan Percut Sei Tuan terkadang melunakkan fungsi kontrol tersebut. Rasa tidak enak hati (*sungkan*) untuk menegur atau memeriksa hasil kerja Kepala Desa sering kali menjadi pembatas psikologis yang tidak kasat mata bagi jalannya pengawasan yang objektif.

Mengingat kompleksnya permasalahan tersebut, penelitian yang mendalam mengenai optimalisasi peran BPD dalam mengawasi keuangan di Desa Tembung menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mencari kelemahan tata kelola pemerintahan desa, melainkan untuk mengidentifikasi akar masalah terhambatnya fungsi pengawasan dan merumuskan solusi alternatif yang solutif. Dengan memotret langsung dinamika internal BPD Desa Tembung, diharapkan dapat ditemukan model kemitraan yang ideal antara eksekutif dan legislatif desa dalam mewujudkan asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*).

Secara akademis, kajian ini juga diharapkan mampu mengisi celah riset terdahulu mengenai pengawasan keuangan di wilayah urban-fringe (pinggiran kota) yang memiliki karakteristik sosiologis berbeda dengan desa terpencil pada umumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai BPD mengambil lokus pada desa-desa agraris murni yang minim konflik kepentingan lahan dan anggaran. Sementara itu, Desa Tembung menawarkan lanskap penelitian yang kaya akan dinamika politik lokal, tekanan urbanisasi, dan tantangan pengelolaan anggaran berskala besar dengan tuntutan akuntabilitas publik yang sangat ketat dari komunitas masyarakat urban.

Dari latar belakang pemikiran di atas, terdapat beberapa fokus utama yang perlu dibedah secara komprehensif dalam penelitian ini. Pertama adalah mengenai mekanisme dan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Tembung secara eksis, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga tahap evaluasi akhir tahun. Kedua, riset ini akan meneliti sejauh mana tingkat transparansi dan aksesibilitas dokumen anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa Tembung kepada jajaran anggota BPD selama tahun anggaran berjalan.

Fokus ketiga dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi pendukung sekaligus penghambat bagi BPD Desa Tembung dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan secara maksimal. Faktor internal mencakup tingkat pendidikan, pemahaman regulasi, anggaran operasional, dan soliditas organisasi BPD. Sementara faktor eksternal meliputi regulasi dari pemerintah kabupaten, keterbukaan

sikap Kepala Desa beserta perangkatnya, serta kesadaran kritis dari masyarakat Desa Tembung sendiri dalam mengawal dana desa.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengurai realitas sosiopolitis kedudukan BPD di Desa Tembung secara objektif. Hasil analisis ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan, serta jajaran aparatur Desa Tembung dalam menyusun strategi penguatan kapasitas kelembagaan BPD. Pada akhirnya, penguatan peran BPD ini diharapkan mampu menutup celah-celah potensi penyimpangan anggaran keuangan desa, sehingga setiap rupiah dana yang dikelola dapat dikonversi menjadi kemakmuran, keadilan sosial, dan kemajuan pembangunan yang nyata bagi seluruh warga Desa Tembung.

Berdasarkan urgensi pengawasan pengelolaan keuangan desa sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi, peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, khususnya aspek-aspek seperti mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas diimplementasikan dan dijalankan oleh BPD bersama pemerintah desa di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas peran BPD dalam membentuk tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa Tembung.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak aksesibilitas penyandang disabilitas netra melalui penyediaan dan pemeliharaan guiding block di Kawasan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi. Penelitian dilaksanakan di Kawasan Pasar Sidikalang dengan peneliti sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Subjek penelitian meliputi instansi pemerintah terkait, penyandang disabilitas netra, masyarakat sekitar, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyediaan dan pemeliharaan guiding block, yang dipilih secara purposive berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa narasumber, dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang cukup penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pemantauan penggunaan anggaran desa, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, peninjauan langsung terhadap kegiatan yang didanai oleh dana desa, pemberian masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa, serta pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberadaan BPD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat desa menjadi salah satu unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa.

Secara normatif, peran BPD dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, fungsi pengawasan tersebut menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga yang menerima laporan dari pemerintah desa, tetapi juga aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan di lapangan. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh BPD bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut, potensi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran desa dapat diminimalkan sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengawasan yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan bentuk kontrol sosial dan administratif yang bertujuan untuk memastikan bahwa

setiap penggunaan anggaran desa dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan desa dan kebutuhan masyarakat.

Selain peran BPD, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Tembung dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi keterlibatan dalam musyawarah desa, pemantauan pelaksanaan program pembangunan, permintaan informasi dan laporan penggunaan dana desa, peninjauan langsung ke lokasi kegiatan, pemberian rekomendasi kepada pemerintah desa, serta evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD tidak hanya berfokus pada aspek administrasi, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan secara langsung di lapangan.

Keterlibatan BPD dalam musyawarah desa menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan karena melalui forum tersebut BPD dapat mengetahui perencanaan penggunaan anggaran desa sejak awal. Dengan memahami perencanaan yang telah disepakati, BPD memiliki dasar untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Selanjutnya, melalui pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, BPD dapat memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut teori akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas mengharuskan setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kerja sama yang cukup baik antara BPD dan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kerja sama tersebut terlihat melalui koordinasi dalam perencanaan dan pembahasan anggaran desa, keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana desa, penyampaian laporan keuangan dan perkembangan kegiatan, kerja sama dalam pengawasan pelaksanaan program, serta komunikasi bersama kepada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan desa. Hubungan kerja sama yang terjalin antara kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya sinergi dalam menjalankan fungsi masing-masing demi tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada BPD menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi merupakan prinsip yang menghendaki adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya keterbukaan informasi, BPD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih optimal, sementara masyarakat juga memperoleh akses terhadap informasi mengenai penggunaan dana desa.

Temuan penelitian ini sesuai dengan prinsip Good Governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut United Nations Development Programme (UNDP), transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama yang harus diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks pemerintahan desa, kerja sama antara BPD dan pemerintah desa menjadi salah satu bentuk implementasi prinsip Good Governance karena kedua lembaga tersebut saling mendukung dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, komunikasi yang baik antara BPD dan pemerintah desa juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat merupakan aspek penting dalam pembangunan desa karena dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi serta mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ketika masyarakat melihat adanya keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif, maka tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa cenderung meningkat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa peran BPD dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan telah berjalan dengan cukup baik. BPD telah melaksanakan fungsi pengawasannya melalui pemantauan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan pembangunan, evaluasi laporan pertanggungjawaban, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah desa. Selain itu, mekanisme pengawasan yang dilakukan telah mencakup pengawasan administratif dan pengawasan langsung di lapangan sehingga dapat mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Di sisi lain, kerja sama yang terjalin antara BPD dan pemerintah desa menunjukkan adanya sinergi yang positif dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik. Meskipun demikian, upaya peningkatan transparansi, koordinasi, dan keterbukaan informasi perlu terus dilakukan agar fungsi pengawasan BPD dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, pengelolaan keuangan desa tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi

juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa secara efektif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan telah menjalankan perannya dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik. Peran tersebut diwujudkan melalui keterlibatan dalam perencanaan APBDes, pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh anggaran desa, pemeriksaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, serta pemberian masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa. Mekanisme pengawasan dilakukan melalui musyawarah desa, pemantauan kegiatan di lapangan, evaluasi laporan keuangan, dan koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, kerja sama yang terjalin antara BPD dan pemerintah desa dalam bentuk keterbukaan informasi, penyampaian laporan keuangan, serta komunikasi yang baik telah mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, peran BPD sebagai lembaga pengawas dan representasi masyarakat telah memberikan kontribusi positif dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Reference

- Amanda, Y., & Albina, M. (2025). Model-Model Penelitian Kualitatif. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(6), 135–140.
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/Jmp.V10i2.628>
- Fatimah, S. A., & Riharjo, I. B. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–15.
- Faysal, A., Negara, S. A., Ilmu, F., & Surabaya, U. N. (2022). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik) Ahmad. *Jurnal Publika*, 11(3), 2215–2230.
- Galuh Mahardika, M., & Suseno, H. (2018). Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal Transformative*, 57–67.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/Jak.V8i1.2363>
- Harefa, M., Waruwu, E., Mendrofa, Y., & Hulu, P. F. (2024). Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen Analisis Model Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Program Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sisobahili Kecamatan Namohalu Esiwa). *Original Article Management Perspective*, 1(2), 82–90. <https://doi.org/10.62138/Management.V1i1.Xx>
- Harry, Mulya Zein M., K. S. E. B. (2014). Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 51(1), 51. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/Permendagri-No-113-Tahun-2014>
- Hermawansyah, A., Ramlı, R., Fitri Azmi, I., & Muhammad, A. (2023). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Good Governance*, 101–116. <https://doi.org/10.32834/Gg.V19i2.624>
- Ifrani, I. (2022). Pengelolaan, Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd). *Jalujur: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1, 31–37. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/Index.Php/Jalujur/Article/View/7428%0ahttps://jurnal.uin-antasari.ac.id/Index.Php/Jalujur/Article/View/7428/3302>
- Khoiriah, S., & Yuwanto. (2022). Konsep Good Governance Di Desa. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 19(01), 146–158.
- Makalalag, M., Morasa, J., Manossoh, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Magdalena Makalalag 1, Jenny Morasa 2, Hendrik Manossoh 3 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas. *Jurnal*, 6, 99–107.
- Muhammad, F. R. (2008). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Hurmanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1>
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (Jtp)*, 2(3), 793–800.
- Pamungkas, B. A. (2016). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Implementation Of The Post-Regulation Autonomy Of Village Number 6 Of 2014 Concerning Village. *Jurnal Usm Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019*, 2(2), 210–229.
- Pantow, A. K. W., Mantiri, M. S., & Pioh, N. (2019). Profesionalisme Kerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Tonsewer Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–12.
- Pratistha, V. R. (2024). Pengawasan Pertanggungjawaban Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi E-Village Budgeting Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Hukum*, 6(1), 306–312.
- Priatna, T., Bambang, B., Fauzi, N., Nuraeni, D., Setia, E., Sari, M., Agasha, S., & Ulum, R. R. (2025). *Data Collection Techniques In Qualitative Research : A Conceptual And Literature-Based Study Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Kajian Konseptual Dan Berbasis Literatur*. 2(4), 465–470.
- Qomarudin, M. A. (2023). Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang. *Journal Of Constitutional Law*, 01(110), 1–13.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.
- Rosyanfikri, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa, Jurnal Paradigma Madani, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Jember. *Jurnal Paradigma Madani*, 8(2), 36–45. <https://doi.org/10.56013/Jpm.V8i2.1126>
- Saranti Oktoriani Hay, Kotan Y. Stefanus, & Cyrilius W. T. Lamataro. (2024). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pemerintah Desa Dan Pelaksanaannya Terhadap Pembangunan Di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 2(1), 127–139. <https://doi.org/10.62383/Demokrasi.V2i1.722>
- Sulaiman Ahmad, S. (2023). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat, Sistem Keuangan Desa Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Luwu Timur Program Studi Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia Judul Bahasa Th. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia (Jpti)*, 3(2), 81–93.

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10611>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (Iicls)*, 5(3), 110–116.
- Sutardi, Warsono Hardi, A. R. (2020). Implementasi Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Inspektorat Kabupaten Demak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 21(1), 1–9.
- Yesi Mutia Basri, Titi Desti Marianti, R. (2024). Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 306–312.